



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA GUNA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN PETINGGI DI KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA,

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi, perlu mengatur mekanisme pengalokasian dan penyaluran bantuan keuangan kepada desa guna penyelenggaraan pemilihan Petinggi di Kabupaten Jepara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan kepada Desa guna Penyelenggaraan Pemilihan Petinggi di Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA GUNA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PETINGGI DI KABUPATEN JEPARA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.
5. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa yang bersangkutan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Pemilihan Petinggi adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Petinggi yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
16. Panitia Pemilihan Petinggi tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Petinggi.
17. Panitia Teknis Pemilihan Petinggi yang selanjutnya disebut Panitia Teknis adalah Panitia Teknis yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan guna mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan Petinggi.
18. Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi tingkat desa yang selanjutnya disebut Panwas adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan pengawasan jalannya proses pemilihan petinggi.

BAB II SUMBER PEMBIAYAAN PEMILIHAN PETINGGI

Pasal 2

- (1) Biaya pemilihan Petinggi bersumber dari APBD Kabupaten dan APBDes masing-masing desa.
- (2) Biaya pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk proses pemilihan Petinggi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan, Panitia Teknis dan Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi.

KEPALA SKPD PENGGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

(3) Biaya pemilihan Petinggi yang bersumber dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan keuangan kepada desa.

(4) Biaya pemilihan Petinggi dimasukkan dalam APBDes.

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 3

(1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa guna penyelenggaraan pemilihan Petinggi.

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :

a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa diberikan bantuan keuangan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

b. Desa dengan jumlah penduduk 2.001 (dua ribu satu) jiwa sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa diberikan bantuan keuangan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

c. Desa dengan jumlah penduduk 4.001 (empat ribu satu) jiwa sampai dengan 6.000 (enam ribu) jiwa diberikan bantuan keuangan sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

d. Desa dengan jumlah penduduk 6.001 (enam ribu satu) jiwa sampai dengan 8.000 (delapan ribu) jiwa diberikan bantuan keuangan sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

e. Desa dengan jumlah penduduk 8.001 (delapan ribu satu) jiwa sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa diberikan bantuan keuangan sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

f. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) jiwa diberikan bantuan keuangan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

(3) Besaran bantuan keuangan penyelenggaraan pemilihan Petinggi yang diterima masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA CARA PENCAIRAN DANA

Pasal 4

(1) Panitia Pemilihan menyusun rencana biaya pemilihan Petinggi yang bersumber dari APBD kabupaten dan APBDes.

(2) Rencana biaya pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.

(3) BPD menetapkan besarnya biaya pemilihan Petinggi berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan desa.

- (4) Penetapan besaran biaya pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar Panitia Pemilihan untuk diajukan kepada Bupati lewat Petinggi dan Camat.

Pasal 5

- (1) Petinggi membuat permohonan pencairan dana bantuan keuangan penyelenggaraan Pemilihan Petinggi yang bersumber APBD Kabupaten dengan dilengkapi berkas sebagai berikut:
- a. Surat permohonan pencairan dana dari Petinggi lewat Camat kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah sebanyak 3 (tiga) rangkap masing-masing dilampiri dengan :
 1. Surat pernyataan bermaterai dari Petinggi dan Ketua Panitia Pemilihan Petinggi tentang tanggung jawab mutlak atas penggunaan dana bantuan keuangan pemilihan Petinggi dan pernyataan kesanggupan membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).
 2. Rencana Penggunaan Dana (RPD).
 3. Foto copy rekening desa.
 4. Foto copy KTP Petinggi dan Bendahara Desa.
 - b. Kwitansi sejumlah 3 (tiga) rangkap yang ditanda tangani oleh Bendahara Desa dan Petinggi distempel basah, lembar pertama bermaterai 6.000
 - c. Foto copy Keputusan Petinggi tentang pengangkatan Bendahara Desa.
- (2) Camat memverifikasi permohonan pencairan dana bantuan keuangan penyelenggaraan pemilihan Petinggi yang diajukan oleh Petinggi.
- (3) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah menerima berkas permohonan pencairan dana bantuan keuangan penyelenggaraan pemilihan Petinggi yang diajukan Petinggi lewat Camat untuk selanjutnya meneruskan permohonan pencairan tersebut kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memproses pencairan dana bantuan keuangan penyelenggaraan pemilihan Petinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mentransfer dana melalui rekening kas umum daerah ke rekening desa.
- (6) Pengambilan dana bantuan keuangan pemilihan Petinggi diajukan oleh Petinggi kepada Bank setelah mendapat surat pengantar dari Camat.

BABV PERTANGGUNG JAWABAN Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Petinggi wajib membuat surat pertanggung jawaban (SPJ) penggunaan dana bantuan keuangan penyelenggaraan pemilihan Petinggi.

- (2) SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Panitia Pemilihan Petinggi kepada Petinggi guna dikirimkan kepada Bupati lewat Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan petinggi terpilih.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

18 Februari 2016

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 18 Februari 2016

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 18 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR6..

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	<i>AV</i>
Ke para SKD Pengusul	<i>Q</i>
BAGIAN HUKUM	